

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pengertian Pajak**

Pengertian pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No.28 Tahun 2007 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sedangkan ada beberapa definisi pajak atau pengertian pajak yang diungkapkan oleh tokoh-tokoh Indonesia sebagai berikut:

1. Menurut Soemitro (2011:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
  
2. Menurut smeeet (2008:6) Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

## **2.2 Fungsi Pajak**

### **a. Fungsi Anggaran (*budgetair*) :**

Pajak mempunyai fungsi anggaran mengingat sebagai sumber pendapatan negara, pajak memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran negara seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan sebagainya.

### **b. Fungsi Mengatur (*reguleren*). :**

Melalui pajak, pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Misalnya dalam rangka mendorong investasi asing, pemerintah memberikan fasilitas berupa keringanan pajak atau dalam rangka meningkatkan konsumsi produk dalam negeri, pemerintah menerapkan tarif bea masuk yang cukup tinggi untuk barang-barang impor.

## **2.3 Sistem Pemungutan Pajak**

### **1. *Official Assessment System***

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat Pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

### **2. *Self Assessment System***

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

### **3. *With Holding System***

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

## **2.4 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan**

### **2.4.1 Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER 41/PJ/2009 Jo PER-44/PJ/2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/ atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak dan/ atau Pengusaha Kena Pajak.
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2009 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/ atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Perubahan Data Wajib Pajak dan/ atau Pengusaha Kena Pajak dengan Sistem *e-Registration*.
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-65/PJ/2008 Tanggal: 18 November 2008 Tentang Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/ atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak dan/ atau Pengusaha Kena Pajak.
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-33/PJ/2008 Tanggal 27 Juni 2008 Tentang Tata Cara Pemberian NPWP, Penerimaan dan Pengolahan

SPT Tahunan PPh, Penghapusan Sanksi Administrasi, Penghentian Pemeriksaan, dan Pengadministrasian Laporan Terkait Dengan Pelaksanaan Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

6. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-161/PJ./2001 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-160/PJ/2007 Tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-59/PJ/2007 Tentang Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-160/PJ/2007 Tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

#### **2.4.2 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

Nomor Pokok Wajib Pajak sebenarnya sudah dikenal sebelum adanya reformasi perpajakan (*tax reform*). Dahulu nomor pokok tersebut hanya diberikan kepada orang yang dikenakan pajak dan orang yang menerima SKP saja. Tetapi sekarang, berdasarkan Pasal 2 Undang-undang No.16 35 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan disebutkan bahwa : “Setiap Wajib Pajak mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak”.

Dari kutipan tersebut, jelas bahwa setiap Wajib Pajak diwajibkan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak walaupun dilain pihak terdapat pengecualiannya yaitu

bagi seseorang yang memperoleh penghasilan netto tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak begitu pula dengan wanita kawin dengan tidak pisah harta tidak diwajibkan mempunyai NPWP.

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Oleh karena itu, setiap Wajib Pajak dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan diharuskan mencantumkan NPWP. Nomor Pokok Wajib Pajak berfungsi untuk menjaga ketertiban dalam administrasi perpajakan antara lain dalam pemenuhan kewajiban perpajakan serta untuk pengawasan administrasi perpajakan.

Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 Undang-undang No.16 Tahun 2000, yaitu :

“Barang siapa dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak sehingga menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana 36 penjara paling lama 6 (enam ) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar”.

#### **2.4.3 Syarat-Syarat Memperoleh NPWP**

1. Wajib Pajak OP yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas:
  - a) Fotokopy KTP atau Identitas Lainnya
  - b) Surat Keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang.

2. Wajib Pajak OP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas:
  - a) Fotokopy KTP atau Identitas Lainnya
  - b) Surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang
  - c) Surat keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang
3. Untuk Wajib Pajak badan:
  - a) Fotokopi KTP atau Identitas Lainnya ditambah surat keterangan tempat tinggal dari salah seorang pengurus
  - b) Fotokopi Akte Pendirian
  - c) Surat keterangan tempat kegiatan usaha
4. Untuk Wajib Pajak Bendaharawan:
  - a) Fotokopi KTP atau Identitas Lainnya
  - b) Fotokopi surat penunjukan sebagai bendaharawan

#### **2.4.4 Fungsi NPWP**

1. Sarana dalam administrasi perpajakan.
2. Tanda pengenal diri atau Identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
3. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.
4. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.

#### **2.4.5 Pengertian *e-Registration***

Sistem Pendaftaran Wajib Pajak secara *Online* (atau *e-Registration*) adalah system pendaftaran, perubahan data Wajib Pajak dan atau Pengukuhan dan

Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui sistem yang terhubung langsung secara *online* dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Sistem *e-Registration* merupakan salah satu produk layanan di Direktorat Jenderal Pajak yang digunakan untuk melakukan pendaftaran Wajib Pajak baru yang ingin memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sistem *e-Registration* mulai efektif digunakan sejak tahun 2005, yaitu sejak di terbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-173/PJ/2004 tanggal 7 Desember 2004 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengusaha Kena dengan Sistem *e-Registration* yang telah diperbaharui dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-24/PJ/2009 tanggal 16 Maret 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak dengan Sistem *e-Registration*.

Perubahan peraturan dari KEP-173/PJ/2004 menjadi PER-24/PJ/2009 membawa perubahan yang cukup signifikan mengenai tata cara pendaftaran dengan Sistem *e-Registration*.

#### **2.4.6 Pembagian Sistem *e-Registrasion*.**

Sistem *e-Registrasion* dibagi menjadi dua:

- a. sistem yang dipergunakan oleh Wajib Pajak yang berfungsi sebagai sarana pendaftaran Wajib Pajak secara online.
- b. sistem yang dipergunakan oleh Petugas Pajak yang berfungsi untuk memproses pendaftaran Wajib Pajak.



#### **2.4.7 Tujuan Utama *e-Registration***

Tujuan utama dari pengembangan sistem *e-Registration* adalah :

1. Memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk mendaftar, update, hapus, dan informasi apapun, kapanpun serta dimana saja.
2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan juga mengefisienkan operasional dan administrasi Direktorat Jenderal Pajak.
3. Memberikan fasilitas terkini bagi Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri secara *online* dengan memanfaatkan teknologi internet.
4. Memudahkan Petugas Pajak dalam melayani dan memproses pendaftaran Wajib Pajak.

#### **2.4.8 Fungsi *e-Registrasion***

Kegiatan atau fungsi pendaftaran (*registrasi*) Wajib Pajak dalam sistem *e-Registration* mencakup berbagai kegiatan berikut :

- a. Pendaftaran Wajib Pajak baru
- b. Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak
- c. Perubahan data Wajib Pajak yang telah terdaftar di Kantor Pajak
- d. Penghapusan Wajib Pajak
- e. Pencabutan sebagai Pengusaha Kena Pajak

#### **2.4.9 Kelebihan dan Kekurangan *e-Registrasion***

##### **a. Kelebihan *e-Registrasion***

1. Calon Wajib Pajak mendapatkan kemudahan untuk memperoleh NPWP, karena dengan adanya sistem *e-Registrasion* seorang Wajib Pajak dapat mendaftarkan dirinya untuk dikukuhkan sebagai Wajib Pajak secara

*online* atau lewat internet, sehingga seseorang calon Wajib Pajak tidak harus datang sendiri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Wajib Pajak.

2. Bagi KPP Pratama Tanjung Karang sendiri akan mengurangi data eror dalam NPWP, karena pengisian formulir NPWP dilakukan sendiri oleh calon Wajib Pajak.
3. Dengan adanya *e-Registrasion*, data yang di input oleh calon Wajib Pajak sudah langsung *online* ke Bank, sehingga dapat mengefisiensikan waktu pengolahan data dan pentransferan data dari KPP ke Bank, dan berarti sejak saat itu pula seorang Wajib Pajak dapat dengan segera memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak kepada pemerintah melalui tempat-tempat pembayaran pajak yang telah ditunjuk secara sah oleh pemerintah.

**b. Kekurangan *e-Registrasion***

- a. Dalam pencetakan NPWP memerlukan waktu yang lama, karena pemasukan data calon Wajib pajak hanya pada server local ( internet KPP setempat). Sehingga proses pemasukan data dari KPP Pratama Tanjung Karang ke server pusat Direktorat Jendral Pajak yang berkedudukan di jakarta mengalami keterlambatan.
- b. Berdasarkan pengalaman di KPP Pratama Tanjung Karang, ternyata banyak Wajib Pajak yang hanya mendaftarkan diri melalui *e-Registrasion*, yang kemudian tidak di ikuti dengan penyeteroran berkas-berkas ke KPP Pratama Tanjung Karang yang menjadi syarat dalam pembuatan NPWP. Sehingga pihak KPP Pratama Tanjung Karang

mengalami kesulitan untuk memproses berkas-berkas dari Wajib Pajak terdaftar.

#### **2.4.10 Sasaran *e-Registrasi***

Sistem *e-Registration* ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses pendaftaran secara keseluruhan, baik dari sisi Wajib Pajak maupun dari sisi petugas pajak. Sehingga sasaran yang ditetapkan akan tercapai seperti :

- a. Penyimpanan data Wajib Pajak menjadi terpusat.
- b. Memberikan kemudahan pendaftaran dan perubahan data bagi Wajib Pajak.
- c. Memberikan keamanan data Wajib Pajak.
- d. Menghasilkan data unik bagi Wajib Pajak.

#### **2.4.11 Tata Cara Pendaftaran NPWP dengan Sistem *e-Registrasi*.**

1. Membuka situs DJP dengan alamat <http://www.pajak.go.id>.
2. Memilih menu sistem *e-Registration*.
3. Membuat *Account* baru pada sistem *e-Registration*.
4. Login ke sistem *e-Registration* dengan mengisi *username* dan *password* yang telah dibuat.
5. Memilih jenis Wajib Pajak yang sesuai (Orang Pribadi, Badan atau Bendaharawan).
6. Mengisi formulir permohonan dengan lengkap dan benar dan kemudian klik tombol “daftar” jika telah selesai diisi dengan benar dan lengkap.
7. Mencetak Formulir dan Surat Keterangan Terdaftar Sementara (SKTS).
8. Wajib Pajak dapat mengirim Formulir dan SKTS serta dokumen persyaratan baik secara langsung maupun melalui Pos/Jasa Pengiriman.

9. Menerima SKT, NPWP dari KPP dimana Wajib Pajak Terdaftar setelah dilakukan validasi.

### **2.5. Dokumen yang Digunakan dalam Pembuatan NPWP dengan Aplikasi e-Registrasi**

1. Formulir Permohonan Registrasi Wajib Pajak secara elektronik adalah formulir yang berisi data wajib pajak yang terdiri dari nama lengkap Wajib Pajak, nama Wajib Pajak sesuai KTP, tempat tanggal lahir, alamat, korespondensi, jenis usaha, kebangsaan dan merk dagang usaha. Formulir pendaftaran dilengkapi dengan dokumen lainnya seperti fotokopi surat keterangan domisili dari pejabat pemerintah setempat dan fotokopi KTP pengurus.
2. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sementara adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang berisi tentang keterangan bahwa Wajib Pajak telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak tertentu yang berisikan Nomor Pokok Wajib Pajak dan identitas lainnya serta kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
3. Surat Keterangan Terdaftar adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah benar-benar terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak tertentu yang berisikan Nomor Pokok Wajib Pajak dan identitas lainnya serta kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
4. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah kartu yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang berisikan Nomor Pokok Wajib Pajak dan identitas lainnya.

5. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang berisikan identitas dan kewajiban perpajakan Pengusaha Kena Pajak.